

STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN: KEWAJIBAN NEGARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Naswar⁽¹⁾

Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, email: naswarbohari47@gmail.com

Maskun⁽²⁾

Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, email: maskunmaskun31@gmail.com

Abdul Rahman⁽³⁾

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jl. Jend. Ahmad Yani, Lingkungan Passarang, Totoli, Kec. Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, email: rahman_kanang@stainmajene.ac.id

Muhammad Mutawalli Mukhlis⁽⁴⁾

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Jl. Jend. Ahmad Yani, Lingkungan Passarang, Totoli, Kec. Banggae, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, email: muhammadmutawalli@stainmajene.ac.id

Tia Ludiana⁽⁵⁾

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Jalan A.H Nasution No. 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, email: tia.ludiana@uinsgd.ac.id

Abstrak

Perkawinan campuran yakni pernikahan dua orang yang asalnya dari negara atau budaya yang berbeda. Hal ini dapat memunculkan berbagai masalah hukum terutama terkait dengan posisi anak yang dilahirkan dari pernikahan itu. Perkawinan campuran telah menjadi semakin umum di era globalisasi ini. Namun, ketika pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda Artikel ini mengkaji pelbagai permasalahan hukum yang sering muncul dari pernikahan campuran, khususnya berkaitan dengan posisi anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, baik yang berkaitan dengan hukum keluarga, perdata, dan hak-hak anak. Artikel ini memiliki tujuan untuk menyumbang partisipasi dalam mengerti kompleksitas hukum yang muncul dari perkawinan campuran seperti aspek hukum perkawinan campuran, hak dan kewajiban pasangan perkawinan campuran, implementasi aspek hukum perkawinan campuran di Indonesia serta tantangan dan solusi dalam implementasi aspek hukum perkawinan campuran dan memberikan pandangan yang dapat digunakan untuk merumuskan perbaikan kebijakan hukum dan perlindungan hak anak di tingkat nasional dan internasional. Dalam melakukan penyusunan artikel, Peneliti memilih untuk menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan penelusuran pada aturan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan kendala mengenai status anak dalam perkawinan campuran. Adapun hasil atau temuan dari artikel ini ialah terdapat hak dan kewajiban pasangan perkawinan campuran, misalnya berhak mendapat kewarganegaraan dari suami/isterinya dan wajib harus memastikan bahwa pernikahan mereka mematuhi ketentuan hukum perkawinan Indonesia. Implementasi aspek hukum perkawinan campuran di Indonesia telah diatur UU No. 1 tahun 1974, UU No. 12

Tahun 2006 terkait Kewarganegaraan mengatur kewarganegaraan anak yang terlahir dari pernikahan campuran di Indonesia, dan Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974. Tantangan dalam implementasi aspek hukum perkawinan campuran ialah ketidakjelasan hukum, konflik hukum, serta pemutusan dan perselisihan. Solusi yang diberikan yakni pembaharuan Undang-undang, b. penyuluhan hukum, serta kolaborasi antar lembaga.

Kata kunci: Perkawinan campuran, status hukum anak, implikasi hukum

ABSTRACT

A mixed marriage is a marriage between two people from different countries or cultures. This can give rise to various legal issues, especially related to the status of children born from the marriage. Mixed marriages have become increasingly common in this era of globalization. However, when couples with different nationalities This article examines various legal issues that often arise from mixed marriages, especially related to the status of children born from the marriage, both related to family law, civil law, and children's rights. This article aims to contribute to understanding the legal complexities that arise from mixed marriages such as the legal aspects of mixed marriages, the rights and obligations of mixed marriage couples, the implementation of the legal aspects of mixed marriages in Indonesia, and the challenges and solutions in the implementation of the legal aspects of mixed marriages and provide insights that can be used to formulate improvements in legal policies and protection of children's rights at the national and international levels. In compiling the article, the researcher chose to use a normative legal approach method, by searching for regulations and literature related to issues regarding the status of children in mixed marriages. The results or findings of this article are that there are rights and obligations of mixed marriage couples, for example, they have the right to obtain citizenship from their husband/wife and must ensure that their marriage complies with the provisions of Indonesian marriage law. The implementation of the legal aspects of mixed marriages in Indonesia has been regulated in Law Number 1 of 1974, Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship regulates the citizenship of children born from mixed marriages in Indonesia, and Article 63 of Law Number 1 of 1974. The challenges in implementing the legal aspects of mixed marriages are legal ambiguity, legal conflicts, and termination and disputes. The solutions provided are the renewal of the Law, b. legal counseling, and collaboration between institutions.

Keywords: *Mixed marriages, legal status of children, implication of law*

I. PENDAHULUAN

Status hukum anak hasil dari pernikahan gabungan dapat bervariasi tergantung pada hukum yang ada di tiap negara orang tua (Suryatni, 2020). Beberapa negara menggunakan hukum *ius soli*, yang menentukan status hukum anak berdasarkan tempat kelahiran, sementara negara lain menerapkan hukum *ius sanguinis*, yang mengaitkan status hukum anak dengan kewarganegaraan orang tuanya (Lazuardi, 2020). Dalam konteks hukum *ius soli*, anak yang lahir di negara tertentu dianggap sebagai warga negara negara tersebut, terlepas dari kewarganegaraan orang tuanya (Sudarmawan et al., 2020). Namun, ada

beberapa negara yang memberlakukan pengecualian terhadap perkawinan campuran, yang membatasi hak kewarganegaraan anak apabila salah satu dari orang tua tidak punya kewarganegaraan negara tersebut (Megiani et al., 2023).

Di sisi lain, dalam sistem hukum *ius sanguinis*, anak biasanya berstatus kewarganegaraan sesuai dengan orang tua terdekat yang memiliki kewarganegaraan tersebut (Webb et al., 2020). Ini berarti bahwa apabila salah satu dari orang tua punya kewarganegaraan negara tertentu, sehingga anak bakal dianggap sebagai warga negara yang sama (Gayo, 2019).

Namun demikian, meskipun hukum *ius soli* atau *ius sanguinis* dianggap sebagai sistem yang umum diterapkan dalam menentukan status hukum anak dari perkawinan campuran, akan tetapi ada perbedaan-perbedaan di dalamnya yang sangat tergantung pada negara dan yurisdiksi yang berlaku (Purba et al., 2016). Beberapa negara mungkin menerapkan persyaratan tambahan, seperti prosedur administratif atau pendaftaran, untuk mengakui status hukum anak dari perkawinan campuran.

Oleh karena itu, penting bagi pasangan yang memiliki anak dari perkawinan campuran dalam mengerti serta menuruti aturan hukum yang ada di negara mereka (Mutawalli, 2023). Jika terdapat perbedaan atau ketidakjelasan mengenai status hukum anak, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pihak berwenang yang berhubungan dengan hukum kewarganegaraan dan perkawinan dalam memperoleh informasi yang valid serta terbaru.

Perkawinan gabungan atau pernikahan antara dua orang yang asalnya dari negara atau budaya yang berbeda dapat memunculkan banyak masalah hukum terutama dengan status anak yang terlahir dari pernikahan itu. Berbagai aspek kunci yang wajib diamati pada latar belakang ini, di antaranya: konflik hukum dan perbedaan budaya, penentuan hukum yang berlaku, status kewarganegaraan anak, hak-hak anak, peran konvensi internasional, serta perlindungan hukumnya. Tetapi condong pada berkas statistik di tahun 1975-1999, pasangan yang

menyampaikan pengajuan pernikahan gabungan meningkat (Pertiwi et al., 2019).

Konflik hukum dan perbedaan budaya. Perkawinan campuran seringkali menyertakan dua sistem hukum yang berbeda atau perbedaan budaya yang signifikan dan konflik hukum dapat muncul dalam menetapkan hukum yang ada untuk perkawinan serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Sudjarat, 2011).

Penentuan hukum yang berlaku. Penentuan hukum yang berlaku dalam perkawinan campuran dapat melibatkan pertimbangan tentang tempat tinggal pasangan, kewarganegaraan, atau perjanjian pranikahjika ada. Beberapa negara mungkin menggunakan konsep hukum "*lex loci celebrationis*" (hukum tempat pernikahan) atau "*lex domicilii*" (hukum tempat tinggal) untuk menentukan hukum yang berlaku.

UU Kewarganegaraan Lama sering merugikan wanita WNI yang menikah dengan pria WNA. Survei Indo-MC (2002) menunjukkan bahwa 95,19% dari 574 responden ialah perempuan WNI yang menikahi pria WNA (Bakarbesy & Handajani, 2012)

Posisi kewarganegaraan anak yang terlahir dari pernikahan mix punya posisi kewarganegaraan duplikat atau mungkin terkait dengan kewarganegaraan salah satu atau kedua orang (Arifiani et al., 2019). Penentuan status kewarganegaraan anak dapat memiliki dampak signifikan terutama dalam hal akses kepada hak-hak kewarganegaraan dan hak-hak asasi. (Yunus, 2020). Selain itu, hak-hak anak yang terlahir dari pernikahan campuran wajib diakui serta dilindungi layaknya hukum internasional - nasional yang ada. Keputusan mengenai hak asuh, dukungan anak, serta hak-hak lainnya wajib mengacu pada gagasan kepentingan terbaik untuk anak (Rumble et al., 2018).

Sebagai contoh, dalam kasus perkawinan Jessica Iskandar dengan Ludwig, menurut akuan dari Ludwig, perkawinan yang dilakukannya tidak sah karena ia merasa tidak pernah melaksanakan perkawinan di Gereja Yesus Sejati yang diakui oleh Jessica Iskandar. Kemudian terbitnya akta nikah No. 05/A1/2014 merupakan dokumen fiktif yang menurut pengakuan Jessica Iskandar adalah sah diberikan oleh Gereja Yesus Sejati yang pada akhirnya dibantah oleh pihak gereja jika gereja telah memberikan berkah pernikahan. Akibat dari perkawinan yang dilakukannya, lahirlah seorang anak sehingga menimbulkan suatu perkara. Perbuatan Jessica yang memalsukan dokumen pernikahan termasuk ke dalam Perbuatan Melawan Hukum, yaitu terdapat pada Pasal 1365 KUHP. Pada permasalahan ini, hal menarik adalah mengenai kepastian hukum pada anak yang terlahir dari pernikahan itu, mengenai kewarganegaraan, harta, dan lainnya. Namun jawabannya sesuai UU No. 12 tahun 2006 mengenai posisi kewarganegaraan seorang anak dan distribusi harta waris, setelah anak berumur 18 tahun (dengan masa tenggang 3 bulan) dia harus memilih kewarganegaraan negara mana yang akan digunakan untuk memilih (Awwaliyah et al., 2023).

Studi “Posisi Kewarganegaraan Anak dari Perkawinan Campuran (Telaah Kasus Gloria Natapradja Hamel)” oleh Nur’asia dkk. (2019) membahas hak anak dari pernikahan beda status hak warga negara. Kasus Gloria Natapradja Hamel, yang memiliki paspor Prancis dan tidak terdaftar sebagai WNI, menunjukkan kejanggalan dalam aturan pemerintah mengenai partisipasi warga negara asing dalam paskibraka (Midia et al., 2023).

Konvensi hak Anak (*Convention Right of the Child*) dan perjanjian internasional lainnya dapat menjadi panduan penting dalam menangani perkawinan campuran dan status anak (Rumble et al., 2020). Negara-negara seringkali diharapkan untuk mematuhi prinsip-prinsip hak anak yang diakui secara internasional. Hal lain mengenai perlindungan hukum, dimana negara dituntut untuk memiliki kerangka hukum yang menyediakan perlindungan bagi anak-anak dari perkawinan (Boothby & Stark, 2011). Ini termasuk hak supaya diakui, hak

identitas, hak asuh, serta hak-hak yang lain yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak (Prodjohamidjojo, 2011)

Beberapa permasalahan yang dikemukakan di atas mencerminkan kompleksitas isu hukum yang terkait dengan perkawinan campuran dan status anak, sehingga diperlukan pendekatan yang cermat dan kolaboratif antara berbagai yurisdiksi dan budaya untuk menangani isu- isu ini dengan adil dan sesuai dengan hak-hak individu.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Studi ini memakai metode pendekatan hukum normatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendekatan hukum normatif melibatkan penelitian dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar, melalui penelusuran terhadap peraturan dan literatur terkait (Soekanto & Mamudji, 2003). Oleh karena itu, Peneliti menerapkan metode pendekatan yuridis normatif dengan menjalankan analisis pada berbagai aturan UU Indonesia dan beberapa artikel jurnal ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan mengenai status anak dalam perkawinan campuran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Campuran: Konsep dan Pengertian

1. Pengertian perkawinan campuran

a. Pendapat Staatblad 1896 NO. 158

Definisi perkawinan campuran dalam era Pemerintahan Kolonial Beslit Kerajaan 29 Desember 1896 Nomer 23 Staatsblad 1896/158 (Regeling op de gemengde huwelijken, atau GHR) didefinisikan yakni: Pernikahan antara individu yang ada dibawah hukum yang berbeda di Indonesia (Pasal 1). Pasal 1 GHR menetapkan bahwa perkawinan campuran mencakup: (Mamahit, 2013) (Staatsblad 1896 Nomor 158, 1896).

1. Perkawinan Campuran Internasional: Perkawinan antara warga negara serta orang asing atau antara orang asing dengan hukum berbeda, termasuk yang berlangsung di luar negeri.
2. Perkawinan Campuran Antar Tempat: antara orang dari daerah berbeda, seperti Batak dengan Sunda atau Jawa dengan Lampung.
3. Perkawinan Campuran Antar Golongan: Perkawinan antara golongan berbeda, seperti Eropa dengan Indonesia atau Eropa dengan Tionghoa.
4. Perkawinan Campuran Antar Agama: Perkawinan antara orang dengan agama berbeda, diatur oleh hukum kolonial tanpa mengikuti aturan agama.

b. Sesuai UU Nomor 1 tahun 1974

Definisi Perkawinan Campuran: yakni pernikahan dua orang yang patuh kepada hukum yang beda di Indonesia sebab adanya gap kewarganegaraan, dimana salah satu aspek yakni WNI (Pasal 57). UU No 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, yang dibuat oleh Badan Legislatif Republik Indonesia, menetapkan hukum nasional yang ada untuk semua warga negara. Perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 UU Perkawinan, yang mendefinisikan sebagai pernikahan antara dua orang yang patuh dengan hukum berbeda di Indonesia sebab adanya beda status warga negara serta salah satu pihak adalah warga negara Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 Terkait Perkawinan, 1974). Sesuai Pasal 57 yang artikan perkawinan campuran yakni (Suadi, 2018):

1. Perkawinan antara dua individu yang di Indonesia mengikuti hukum berbeda.
2. Perkawinan yang disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan.

Perkawinan yang terjadi karena salah satu pasangan ialah warga negara Indonesia. Dalam menjalankan pernikahan campuran agar sah, harus mematuhi

ketentuan Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu: bagi yang agamanya Islam, wajib seperti hukum Islam, sedangkan untuk yang non-Islam, harus mengikuti hukum agama atau kepercayaannya. Jika hukum agama membolehkan, perkawinan dapat dilangsungkan menurut Islam di KUA Kecamatan, atau jika tidak, di Kantor Catatan Sipil.

Ketetapan hukum kolonial terkait pernikahan campuran tidak berlaku kembali setelah dikelola dalam UU No. 1 Tahun 1974. Bagi pasangan dengan kewarganegaraan berbeda, dapat memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan sesuai undang-undang kewarganegaraan RI (Pasal 58). Kewarganegaraan yang diperoleh menetapkan hukum yang ada, baik hukum publik atau perdata. Pernikahan campuran di Indonesia mengikuti UU Perkawinan ini (Pasal 59), yaitu pernikahan antara orang Indonesia dan asing. Mengingat globalisasi, pernikahan campuran antar kewarganegaraan semakin meningkat, meskipun sering menghadapi berbagai masalah.

2. Ciri-ciri perkawinan campuran

Perkawinan campuran, yang melibatkan pasangan dari latar belakang etnis, budaya, atau negara yang berbeda, memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dari perkawinan lainnya. Berikut adalah beberapa ciri umum perkawinan campuran (Suadi, 2018)

- a. Keberagaman etnis dan budaya; Pasangan dalam perkawinan campuran berasal dari kelompok etnis atau budaya yang berbeda. Keberagaman ini mencakup perbedaan dalam tradisi, bahasa, adat istiadat, serta norma-norma sosial.
- b. Bahasa yang beragam; penggunaan beragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari keluarga. Selain itu, anak-anak mungkin tumbuh dengan pemahaman dan penggunaan lebih dari satu bahasa.

- c. Akulturasi dan integrasi budaya; terjadi proses akulturasi di mana pasangan mengintegrasikan unsur-unsur budaya satu sama lain, serta ada adanya penerimaan dan adopsi norma-norma budaya dari pasangan.
- d. Kesadaran dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam perkawinan campuran, terdapat kesadaran yang tinggi terhadap perbedaan budaya dan etnis antara pasangan, serta adanya penghormatan terhadap tradisi dan nilai-nilai masing-masing pasangan.
- e. Penerimaan dan tantangan dari masyarakat. Perkawinan campuran mungkin dihadapi dengan penerimaan atau tantangan dari masyarakat sekitar. Juga adanya pengaruh pandangan masyarakat terhadap stabilitas dan keberhasilan perkawinan.
- f. Proses akulturasi anak. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan campuran mengalami proses akulturasi pada pembentukan identitas mereka, dan mampu mengatasi identitas ganda dan memahami keberagaman sebagai kekayaan.
- g. Tantangan komunikasi dan penyesuaian. Terdapat tantangan dalam komunikasi karena perbedaan bahasa dan gaya komunikasi serta proses penyesuaian terhadap perbedaan budaya untuk menciptakan harmoni dalam rumah tangga.
- h. Perbedaan agama. Dalam beberapa kasus, perkawinan campuran melibatkan pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda. Penanganan harmonisitas dalam perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan juga seringkali ada.
- i. Pentingnya fleksibilitas dan kompromi. Salah satu kunci kesuksesan perkawinan campuran yang menjadi cirinya adalah adanya fleksibilitas dan kemampuan untuk berkompromi. Terjadi keterbukaan terhadap perubahan dan adaptasi terhadap kebutuhan dan nilai-nilai bersama.

- j. Pembentukan identitas keluarga unik. Dalam perkawinan campuran, terbentuknya identitas keluarga yang unik, yang mencerminkan perpaduan dan integrasi unsur-unsur dari masing-masing pasangan, serta adanya kesadaran akan kekayaankeberagaman dan keunikannya.
- k. Perkawinan campuran menawarkan kesempatan untuk memahami dan merayakan keberagaman, tetapi juga menuntut keterbukaan, toleransi, dan komunikasi yang baik agar dapat mengatasi tantangan yang mungkin muncul.

B. Perkawinan Campuran di Indonesia

Perlu dipahami bahwa pemahaman terhadap UU Perkawinan sangat penting ketika perkawinan ini dilangsungkan di Indonesia. Pasal 59 ayat (2) UU ialah contoh krusial yang wajib diamati. Pasal ini menyatakan bahwasannya pernikahan campuran yang dijalankan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditata pada UU Perkawinan. Sementara itu, jika perkawinan dilangsungkan di luar Indonesia, perlu diperhatikan bahwasannya pernikahan wajib sesuai dengan hukum yang ada di negara dimana pernikahan itu dilaksanakan. Untuk WNI, perkawinan di luar negeri pun tidak boleh menyimpang dari UU Perkawinan Indonesia. Ini berarti bahwa, selain mengikuti hukum setempat di negara tempat mereka menikah, pasangan WNI juga harus memastikan bahwa pernikahan mereka mematuhi ketentuan hukum perkawinan Indonesia.

C. Aspek Hukum Status Anak pada Pernikahan Campuran

1. Kewarganegaraan anak

Pendapat hukum status warga negara Indonesia, seorang anak hasil dari pernikahan campuran, maka status kewarganegaraan mereka akan tergantung pada hubungan keluarga dengan ayahnya. Hal ini berdasarkan prinsip hukum kewarganegaraan yang dianut, yaitu *ius sanguinis*. Artinya, kewarganegaraan anak akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Sementara itu, dalam beberapa negara, terutama yang menganut prinsip *ius soli*, anak-anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan negara tempat mereka dilahirkan, mengakibatkan mereka menjadi warga negara ganda atau *bipatride*. Jika ayahnya seorang WNI pada saat anak lahir, maka anak otomatis menjadi WNI. Ini berlaku bahkan jika anak lahir setelah ayahnya telah wafat, asalkan ayahnya adalah WNI saat wafat (Hertawan Andrian, 2011).

Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dalam hukum kewarganegaraannya. Menurut UU No. 12 Tahun 2006 terkait Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak WNI yang lahir di luar pernikahan yang sah, umur kurang dari 18 tahun, atau belum menikah, dianggap menjadi WNI (UU RI No. 12 Tahun 2006 Terkait Kewarganegaraan RI, 2006).

Selain itu, apabila seorang anak dengan umur kurang dari 18 tahun memiliki hubungan keluarga dengan ayah yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, maka anak itu pun seorang WNI, asalkan anak tersebut tinggal di Indonesia sesuai dengan hukum. Namun, ketika anak mencapai usia 18 tahun, mereka harus membuat pilihan. Mereka dapat menentukan apakah ingin menjadi WNI atau tetap mempertahankan kewarganegaraan asal ayah atau ibunya. Ini bertujuan untuk memberikan anak kontrol atas kewarganegaraan mereka ketika mereka sudah cukup dewasa.

Konsekuensi hukum dari status anak hasil pernikahan campuran yang punya kewarganegaraan *double* dapat mencakup beberapa aspek. Misalnya, perjanjian perkawinan yang disahkan oleh notaris tentang kewarganegaraan anak wajib dikukuhkan oleh pengadilan untuk mengklarifikasi kewarganegaraan anak yang lahir dari pernikahan campuran. Hal ini memastikan bahwasannya anak itu akan menjadi WNI, mengikuti kewarganegaraan ibunya (Hertawan Andrian, 2011)

Hukum kewarganegaraan dalam perkawinan campuran dapat sangat bervariasi tergantung pada undang-undang kewarganegaraan yang berlaku di

negara yang terlibat. Setiap negara memiliki peraturan hukum kewarganegaraan yang berbeda, dan saat dua orang dari negara yang berbeda menikah, situasinya dapat menjadi kompleks. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam konteks hukum kewarganegaraan dalam perkawinan campuran melibatkan:

a. Prinsip *ius sanguinis* dan *ius soli*:

- 1) *Ius Sanguinis* (hak berdasarkan hubungan darah). Berdasarkan asas ini, negara mewariskan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Anak-anak mungkin memperoleh kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tua berdasarkan kewarganegaraan mereka.
- 2) *Ius sanguinis* (berdasarkan tempat kelahiran). Berdasarkan asas ini, negara memberikan kewarganegaraan kepada individu yang lahir di wilayahnya. Anak-anak dapat memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.

b. Pilihan ganda dan kemungkinan ganda:

- 1) Beberapa negara mengakui pilihan ganda, dimana individu dapat mempertahankan kewarganegaraan mereka sendiri dan memperoleh kewarganegaraan dari pasangan mereka.
- 2) Kemungkinan anak memiliki kewarganegaraan ganda atau kemungkinan bergantian antara kewarganegaraan orang tua tergantung pada peraturan hukum yang berlaku.

c. Perjanjian bilateral atau multilateral:

- 1) Beberapa negara memiliki perjanjian kewarganegaraan dengan negara lain untuk mengatasi isu-isu kewarganegaraan dalam konteks perkawinan campuran.
- 2) Perjanjian semacam itu dapat mengatur aturan kewarganegaraan yang berlaku dan memberikan panduan dalam menangani kasus-kasus perkawinan campuran.

d. Hak dan kewajiban dalam pencalonan kewarganegaraan:

- 1) Beberapa negara mengharuskan individu untuk mengajukan permohonan atau memberikan notifikasi untuk memperoleh kewarganegaraan dari pasangan mereka.
- 2) Proses ini dapat melibatkan syarat-syarat khusus, seperti tinggal di negara tersebut selama periode tertentu atau pemenuhan persyaratan tertentu.

e. Pentingnya pendaftaran kelahiran dan dokumen resmi:

- 1) Pendaftaran kelahiran anak dengan otoritas pendaftaran sipil dan perolehan dokumen resmi sangat penting untuk menentukan kewarganegaraan anak.
- 2) Dokumen-dokumen tersebut seringkali digunakan sebagai bukti kewarganegaraan dan hak-hak anak.

f. Konflik kewarganegaraan:

Terkadang, konflik kewarganegaraan muncul jika negara-negara yang terlibat memiliki aturan yang bertentangan atau tidak diakui satu sama lain. Resolusi konflik tersebut seringkali melibatkan perundingan bilateral atau melalui pemutusan hukum khusus (Mutawalli, 2023). Ketika terlibat dalam perkawinan campuran, penting bagi individu dalam mengerti serta menaati aturan kewarganegaraan yang ada di negara mereka serta negara pasangan mereka. Konsultasi dengan ahli hukum atau pejabat kewarganegaraan setempat dapat membantu mengklarifikasi aturan dan hak-hak yang berlaku dalam situasi tersebut.

2. Ketentuan keturunan

Jika mengacu pada aturan keturunan dalam perkawinan antara dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda, beberapa negara menerapkan sistem hukum yang berbeda. Negara yang menggunakan prinsip *ius sanguinis*, yang

berarti keturunan mewarisi kewarganegaraan dari orang tua mereka. Sedangkan bagi negara yang mengambil prinsip *ius soli*, dimana keturunan memperoleh kewarganegaraan sesuai tempat kelahiran mereka.

Dalam beberapa kasus, negara dapat mengadopsi kombinasi dari kedua prinsip ini atau memiliki aturan yang lebih kompleks. Misalnya, ada negara yang memberikan kewarganegaraan pada anak-anak yang terlahir dari pernikahan campuran, tetapi dengan syarat tertentu seperti hidup di negara itu dalam durasi waktu tertentu. Penting dalam mengerti bahwa peraturan keturunan dalam perkawinan campuran dapat berbeda di setiap negara, jadi sangat disarankan untuk memeriksa hukum kewarganegaraan yang berlaku di negara yang Anda minati atau berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam masalah ini (Marsella, 2015).

Ketentuan keturunan dalam perkawinan campuran merujuk pada aturan hukum yang mengatur posisi serta hak anak yang lahir dari pernikahan antara dua orang yang asalnya dari negara atau budaya yang berbeda. Perkawinan campuran dapat melibatkan pasangan dengan perbedaan kewarganegaraan, etnis, atau agama. Setiap yurisdiksi memiliki peraturan hukum yang berbeda tentang posisi serta hak anak yang terlahir dari pernikahan semacam itu. Berikut adalah beberapa prinsip umum yang berlaku (Mamahit, 2013).

- a. Penentuan keturunan berdasarkan hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan. Kebanyakan negara mengikuti prinsip hukum negara tempat perkawinan dilangsungkan. Ini berarti bahwa hukum negara di mana perkawinan terjadi akan mengatur status dan hak anak.
- b. Penentuan keturunan berdasarkan hukum negara kewarganegaraan orang tua. Beberapa negara mungkin mengikuti hukum negara kewarganegaraan orang tua untuk menentukan status kewarganegaraan anak.

- c. Penentuan keturunan berdasarkan pilihan orang tua. Dalam beberapa kasus, orang tua mungkin memiliki pilihan untuk memilih hukum mana yang akan diterapkan pada status dan hak anak mereka.
- d. Penentuan keturunan berdasarkan ketentuan dalam konvensi internasional. Beberapa konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak atau konvensi lainnya, dapat mempengaruhi atau mengatur hak dan perlindungan anak dalam konteks perkawinan campuran.

Penting untuk dicatat bahwa setiap kasus dapat berbeda karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk peraturan hukum yang berlaku di negara tertentu. Maka, dalam menegrti implikasi hukum perkawinan campuran dalam konteks keturunan, penting untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman atau otoritas hukum setempat.

3. Hak dan Kewajiban Anak dalam Perkawinan Campuran

Fenomena perkawinan campuran dewasa ini semakin umum terjadi di era globalisasi saat ini, di mana mobilitas manusia dan interaksi lintas budaya semakin meningkat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami hak serta kewajiban anak yang lahir dari perkawinan campuran, karena mereka terlibat dalam dua atau lebih warisan budaya, agama, dan identitas etnis.

Dalam perkawinan campuran, anak-anak punya hak serta kewajiban yang unik yang berhubungan bersamaan warisan budaya, agama, serta identitas etnis mereka. Penting bagi kedua orang tua dan masyarakat dalam memastikan bahwasannya hak-hak ini dihormati serta dilindungi, sementara juga mengajarkan kepada anak- anak kewajiban untuk menghargai dan memelihara keberagaman dalam keluarga dan masyarakat mereka. Dengan memahami dan menerapkan hak dan kewajiban ini, anak-anak dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang identitas mereka sendiri dan kemampuan untuk berkontribusi pada dunia yang semakin terhubung secara global. Adapun

hak-hak anak dalam perkawinan campuran yang harus menjadi perhatian, diantaranya (Sri Turatmiyah, 2013):

- a. Hak Identitas; anak dalam perkawinan campuran memiliki hak untuk mengidentifikasi diri mereka dengan kedua sisi keluarga mereka. Mereka memiliki hak untuk memahami dan mempraktikkan aspek-aspek budaya, agama, dan bahasa dari kedua orang tua mereka.
- b. Hak Pendidikan; anak memiliki hak untuk menerima pendidikan yang mencakup warisan budaya mereka dari kedua sisi keluarga. Mereka harus diberikan akses yang sama terhadap pendidikan dalam bahasa dan budaya mereka sendiri, serta pendidikan umum yang mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat global.
- c. Hak Pemeliharaan; anak dalam perkawinan campuran memiliki hak untuk pemeliharaan yang mencakup nilai-nilai budaya dan agama dari kedua orang tua mereka. Mereka memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan asal-usul mereka.
- d. Hak Pengasuhan; anak punya hak dalam memperoleh kasih sayang, atensi, serta pengasuhan dari orang tua, tanpa memandang perbedaan budaya atau etnis. Pengasuhan harus mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan penghargaan terhadap warisan budaya mereka.

Sedangkan kewajiban anak dalam perkawinan campuran, adalah:

- a. Kewajiban menghargai kedua orangtua; anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan mematuhi kedua orangtua mereka, serta memperhatikan nilai-nilai dan tradisi dari kedua sisi keluarga mereka.
- b. Kewajiban untuk belajar; anak memiliki kewajiban untuk belajar tentang warisan budaya dan agama mereka dari kedua orangtua mereka. Ini

melibatkan komitmen untuk memahami dan mempraktikkan aspek-aspek budaya dan agama yang melekat pada identitas mereka.

- c. Kewajiban untuk toleransi dan penghormatan; anak memiliki kewajiban untuk mengembangkan toleransi terhadap perbedaan budaya dan agama dalam keluarga mereka. Mereka harus menghormati keberagaman dan menghargai kontribusi yang dibawa oleh setiap bagian dari identitas mereka.
- d. Kewajiban untuk berpartisipasi dalam masyarakat; anak memiliki kewajiban untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat yang menghormati keberagaman budaya dan agama. Mereka harus menjadi agen perubahan positif dalam mempromosikan pemahaman dan integrasi lintas budaya (Sullivan & Hirsch, 2003)

4. Kewajiban orangtua dalam perkawinan campuran

Kewajiban orangtua dalam perkawinan campuran memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya, agama, dan identitas anak-anak mereka. Dengan mengakui tantangan yang terlibat dan mengambil langkah-langkah untuk memenuhi kewajiban mereka dengan baik, orangtua dapat menciptakan kondisi sekitar yang inklusif serta mendukung anak-anak mereka dalam bertumbuh serta berkembang secara positif. Penting bagi orangtua untuk memahami kewajiban-kewajiban mereka terhadap anak-anak yang terlahir dari pernikahan campuran itu. Berikut ini beberapa kewajiban orangtua dalam konteks perkawinan campuran dan dampaknya terhadap perkembangan anak.

- a. Pemahaman tentang kewajiban orangtua dalam perkawinan campuran
 - 1) Pendidikan dan penanaman nilai; Orangtua punya kewajiban dalam mendidik anak-anak terkait warisan budaya dan agama mereka serta memperkenalkan mereka pada nilai-nilai keluarga yang melintasi kedua sisi budaya.

- 2) Pengasuhan yang inklusif; orangtua harus memberikan pengasuhan yang inklusif, memastikan bahwa anak-anak merasa diterima dan didukung dalam kedua sisi identitas mereka.
 - 3) Pemberian kasih sayang serta perhatian; menyumbang kasih sayang juga perhatian pada anak-anak ialah kewajiban utama orang tua, tidak peduli dengan latar belakang budaya atau etnis mereka (Lee, 2003)
- b. Tantangan dalam memenuhi kewajiban orangtua.
- 1) Konflik nilai; mungkin menghadapi konflik nilai antara budaya atau agama mereka sendiri dengan budaya atau agama pasangan mereka, yang dapat membingungkan anak-anak.
 - 2) Teori dan praktik pengasuhan; memadukan teori dan praktik pengasuhan dari dua budaya yang berbeda dapat menjadi tantangan yang kompleks bagi orangtua dalam perkawinan campuran.
 - 3) Penerimaan sosial; anak-anak dalam perkawinan campuran acapkali menghadapi kesulitan dalam diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu karena identitas campuran mereka.
- c. Tanggung jawab orangtua dalam menangani tantangan.
- 1) Komunikasi terbuka; orangtua perlu membangun komunikasi terbuka dengan pasangan mereka dan anak-anak, memfasilitasi pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan budaya.
 - 2) Pendidikan multikultural; orangtua mesti mendorong pendidikan multikultural di rumah dan di sekolah dapat membantu anak-anak dalam perkawinan campuran memahami dan menghargai kedua sisi identitas mereka.
 - 3) Dukungan psikologis; mengakses dukungan psikologis untuk keluarga, terutama jika ada konflik atau kesulitan, adalah tanggung jawab

orangtua untuk memastikan kesejahteraan anak-anak mereka (Coll & Marks, 2012)

D. Implementasi Aspek Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia

Meskipun UU yang mengatur perkawinan telah diberlakukan, implementasinya dalam konteks perkawinan campuran masih menghadapi tantangan. Makalah ini akan mengeksplorasi implementasi aspek hukum terkait perkawinan campuran di Indonesia serta tantangan dan prospek yang terkait (Gilang Priandena, 2014).

1. Tinjauan Hukum Perkawinan Campuran Di Indonesia

- a. UU perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 terkait perkawinan ialah landasan hukum pokok yang mengatur urusan perkawinan di Indonesia.
- b. Aspek kewarganegaraan. UU No. 12 Tahun 2006 terkait Kewarganegaraan mengatur status warga negara anak hasil dari pernikahan campuran di Indonesia.
- c. Aspek agama. Perkawinan antar agama diatur oleh hukum masing-masing agama serta diatur pada Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974.

2. Tantangan pada implementasi hukum pernikahan campuran

- a. Ketidakjelasan hukum; beberapa aspek hukum terkait perkawinan campuran mungkin tidak jelas atau ambigu dalam undang-undang, menyebabkan ketidakpastian bagi pasangan campuran.
- b. Konflik hukum; konflik dapat timbul antara hukum adat dan hukum negara, terutama dalam konteks perkawinan antar-agama.
- c. Pemutusan dan perselisihan; proses perceraian dalam perkawinan campuran sering kali lebih rumit karena harus mempertimbangkan hukum dari berbagai yurisdiksi yang terlibat.

3. Prospek implementasi yang lebih baik

- a. Pembaharuan Undang-undang; perlu diadakan pembaharuan dan penyesuaian undang-undang terkait perkawinan untuk memperjelas aspek-aspek yang berkaitan dengan perkawinan campuran.
- b. Penyuluhan hukum; perlu melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya pasangan campuran, untuk meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum yang relevan.
- c. Kolaborasi antar lembaga; kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga agama perlu senantiasa didorong untuk memfasilitasi proses perkawinan campuran dengan lebih baik.

Implementasi aspek hukum terkait perkawinan campuran di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum dan konflik antara hukum adat dan hukum negara. Namun, dengan pembaharuan undang-undang yang tepat, penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan kolaborasi antar lembaga, prospek untuk meningkatkan implementasi aspek hukum ini menjadi lebih baik. Hal ini akan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi pasangan campuran dan anak-anak mereka di Indonesia (Mukhlis et al., 2024)

E. Analisis Kasus Perkawinan Campuran dalam Implementasi Aspek Hukum

Perkawinan campuran, dimana pasangan berasal dari budaya, agama, atau latar belakang etnis yang berbeda, seringkali menimbulkan sejumlah tantangan dalam implementasi aspek hukum di Indonesia (Stark et al., 2012). Dalam konteks ini, perlu meninjau sebuah kasus perkawinan campuran untuk memahami bagaimana aspek hukum diterapkan dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pasangan dan anak-anak mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dipahami dari deskripsi kasus sebagai berikut.

Contoh kasus pasangan A, seorang pria Indonesia dengan agama Islam, dan pasangan B, seorang wanita Jepang yang beragama Buddha, yang telah menikah dan memiliki seorang anak di Indonesia. Ketika pasangan tersebut ingin mendapatkan surat nikah resmi di Indonesia, mereka menghadapi beberapa kendala hukum. Di antara implikasi hukum yang dihadapi adalah (Marsella, 2015).

1. Pembatasan hukum; di Indonesia, perkawinan antar-agama diatur oleh hukum adat masing-masing agama, namun juga terikat pada undang-undang negara yang menetapkan persyaratan khusus.
2. Persyaratan administrasi; proses administrasi untuk mendapatkan surat nikah di Indonesia memerlukan dokumen dan persyaratan yang mungkin berbeda antara kedua pasangan.
3. Kewarganegaraan anak; pada kasus perkawinan campuran, kewarganegaraan anak dapat menjadi masalah jika tidak diatur dengan jelas oleh hukum.
4. Posisi kewarganegaraan; anak dari pernikahan campuran mungkin punya kewarganegaraan ganda atau memiliki kewarganegaraan dari salah satu atau kedua orang tua, tergantung pada UU kewarganegaraan negara yang bersangkutan.
5. Status pewarisan; hukum tentang pewarisan harta bisa menjadi rumit untuk anak-anak dari pernikahan campuran. Di beberapa negara, anak-anak dapat memiliki hak yang sama dalam mewarisi harta dari kedua orang tua mereka,

Sementara di negara lain, aturan pewarisan mungkin berbeda tergantung pada status hukum dan hubungan keluarga.

1. Status agama; anak-anak dari perkawinan campuran mungkin diakui dalam agama kedua orang tua mereka, atau mereka mungkin diharapkan untuk mengikuti agama tertentu sesuai dengan hukum atau tradisi keluarga.
2. Status perkawinan orang tua; status hukum perkawinan orang tua dapat memengaruhi status hukum anak. Di beberapa negara, anak-anak dari perkawinan campuran dapat dianggap sah jika perkawinan orang tua mereka diakui secara resmi, sementara di tempat lain, anak-anak tersebut mungkin dianggap di luar nikah.
3. Akses ke layanan dan hak-hak lainnya; anak-anak dari perkawinan campuran juga mungkin menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses penuh terhadap layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan, tergantung pada peraturan dan kebijakan yang berlaku di negara mereka.

Penting untuk diingat bahwa status hukum anak dari perkawinan campuran dapat sangat beda dari suatu negara ke negara lainnya, serta kadang-kadang bahkan dapat berbeda dalam yurisdiksi yang sama tergantung pada faktor-faktor seperti agama, budaya, dan kebijakan pemerintah (Wiranata, Juanda., 2013). Maka, sangat krusial untuk orang tua dari anak-anak terlahir dari pernikahan campuran dalam memahami serta menavigasi kompleksitas hukum yang terlibat untuk melindungi hak dan kepentingan anak-anak mereka (Ramasari, 2018)

Selain menghadapi tantangan hukum, perkawinan campuran juga berimplikasi terhadap pasangan suami-istri dan anak-anaknya, yaitu:

1. Ketidakpastian hukum; ketidakpastian terkait status hukum pernikahan mereka dapat menimbulkan kecemasan dan ketidakpastian bagi pasangan, serta mempengaruhi hak-hak hukum dan administrasi mereka.

2. Isolasi sosial; pasangan dari perkawinan campuran dapat mengalami isolasi sosial atau diskriminasi dari masyarakat karena perbedaan budaya atau agama mereka.
3. Pemahaman identitas anak: anak dalam perkawinan campuran sangat memungkinkan untuk mengalami kesulitan dalam memahami identitas mereka sendiri jika hukum tidak mengakomodasi keberagaman budaya dan agama keluarga mereka.

Adapun upaya penyelesaian sebagai solusi dan prospek dari implikasi perkawinan campuran tersebut, antara lain:

1. Pembaharuan undang-undang; diperlukan adanya pembaharuan undang-undang untuk memperjelas prosedur dan persyaratan perkawinan campuran, serta menjamin perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka.
2. Pendidikan hukum: perlu kiranya dilakukan program penyuluhan atau sosialisasi hukum secara berkala yang menasar pasangan perkawinan campuran dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman tentang aspek hukum perkawinan campuran.
3. Kolaborasi lintas budaya; perlu mendorong kolaborasi antara lembaga pemerintah, lembaga agama, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan bantuan dan dukungan bagi pasangan campuran.

F. Permasalahan Hukum Jika Terjadi Perceraian

Persoalan yang biasa muncul jika perkawinan campuran berakhir dengan cerai, serta anak yang lahir dari pernikahan itu masih di bawah umur serta di bawah pengasuhan ibunya yang merupakan WNI. Ini bisa menimbulkan masalah status anak yang awalnya merupakan WNA.

Dalam menjaga hak anak, ibu dapat mengusulkan permintaan kewarganegaraan Indonesia pada pengadilan. Atau, anak bisa menentukan kewarganegaraannya sendiri sesuai mencapai usia 18 tahun. Saat seorang ibu melaporkan anak hasil perkawinan campuran sebagai anak luar kawin, tindakan ini seringkali dilakukan untuk memastikan bahwa anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia, menghindari status WNA (Dimas Pratama & Wahyuningsih, 2023).

Dalam perspektif hukum perdata internasional, perkawinan campuran dimana dua orang dari latar belakang kewarganegaraan yang berbeda bersatu, seringkali menghadapi masalah di bidang hukum perdata internasional sebab melibatkan dua sistem hukum nasional yang berbeda (Mukhlis et al., 2024). Masalah ini tentu mempengaruhi anak yang lahir dari pernikahan campuran, yang kerap dianggap subjek hukum yang belum cukup dewasa untuk menjalankan perbuatan hukum sendiri.

Anak dari perkawinan campuran dengan orang tua yang punya kewarganegaraan yang beda tunduk pada dua sistem hukum. Sesuai UU status warga negara yang sebelumnya, anak menyusul kewarganegaraan ayah. Tetapi, UU yang telah diperbarui memungkinkan anak punya dua kewarganegaraan, sehingga mereka terikat pada dua hukum yang berbeda.

Dalam hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda dapat menimbulkan masalah, seperti konflik hukum antara negara asal anak. Misalnya, hukum perkawinan di Indonesia memerlukan syarat tertentu yang bergantung pada hukum tempat perkawinan dilakukan. Namun, jika syarat perkawinan berdasarkan hukum negara yang memberikan kewarganegaraan lain kepada anak tersebut berbeda dengan hukum Indonesia, maka terdapat potensi pertentangan yang membingungkan. Contoh kasus yang sering timbul adalah terkait dengan hubungan darah dalam perkawinan.

Dalam hukum perdata internasional, validitas materiil perkawinan mengikuti hukum nasionalitas individu yang bersangkutan, sementara validitas formal perkawinan berdasarkan hukum negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebration*) (Dimas Pratama & Wahyuningsih, 2023).

Perkawinan campuran seringkali memunculkan perdebatan yang rumit dalam konteks hukum perdata internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memutuskan yurisdiksi hukum yang berlaku dalam situasi tertentu. Kejelasan hukum, khususnya dalam hal status anak dalam perkawinan campuran, adalah penting untuk menjaga keadilan dan melindungi hak-hak anak di tengah kerumitan hukum yang timbul akibat perbedaan sistem hukum nasional.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kasus perkawinan campuran memberikan gambaran tentang kompleksitas dan tantangan yang terkait dengan dengan implementasi aspek hukum di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa peraturan hukum mengenai Perlindungan Hak Anak secara nasional, dinilai belum memberikan jaminan perlindungan hak yang baik bagi anak hasil perkawinan campuran, yang mana implementasi aspek hukum terkait perkawinan campuran di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk ketidakjelasan hukum dan konflik antara hukum adat dan hukum negara. Sementara dalam hukum perdata internasional, validitas materiil perkawinan mengikuti hukum nasionalitas individu yang bersangkutan, sementara validitas formal perkawinan berdasarkan hukum negara dimana perkawinan tersebut dilangsungkan (*lex loci celebration*). Oleh karena itu, dengan memahami tantangan yang dihadapi pasangan campuran dan anak-anak mereka, serta dengan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan proses hukum dan memberikan perlindungan yang lebih baik, prospek untuk mengatasi masalah ini menjadi lebih baik. Hal ini akan berkontribusi pada

terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil bagi pasangan campuran dan keluarga multikultural di Indonesia.

B. Saran

Dalam status kewarganegaraan anak, diharapkan Indonesia dapat mematuhi asas hak anak seperti pada konvensi internasional mengenai hak anak dalam menetapkan kewarganegaraan, sehingga dalam penerapannya meminimalisir berbagai persoalan yang akan muncul mengenai hak-hak anak dalam perkawinan campuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifiani, S. D., Handayani, S. A., Baumont, M., Bennouna, C., & Kusumaningrum, S. (2019). Assessing large-scale violence against children surveys in selected Southeast Asian countries: A scoping review. *Child Abuse & Neglect*, *93*, 149–161. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.05.005>
- Awwaliyah, R. P., Juniarti, S., Haekal, M., Trisnawati, & Kurniawan, H. R. (2023). Kepastian Hukum Anak Perkawinan Campuran Akibat Pemalsuan Dokumen Perkawinan Universitas Tidar Magelang Amalgamasi atau perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dengan Warga negara asing , sehingga dalam melangsu. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, *1*(4), 77–88. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.51903/perkara.v1i4.1481> Kepastian
- Bakarbessy, L., & Handajani, S. (2012). Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional; *Perspektif*, *17*(1), 1–9.
- Boothby, N., & Stark, L. (2011). Data surveillance in child protection systems development: An Indonesian case study. *Child Abuse & Neglect*, *35*(12), 993–1001. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.09.004>
- Gayo, A. A. (2019). Problematika Status Kewarganegaraan Anak Melampaui Batas Usia 21 Tahun (Studi Kasus Provinsi Bali). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(3), 269. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.269-284>
- Lazuardi, G. (2020). Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, *2*(1), 43–54. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.64>
- Megiani, N. M., Kasim, N. M., & Mustika, W. (2023). Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, *2*(2), 646–657. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i2.255>
- Midia, F. G., Apriyana, D., & Melinda, N. (2023). Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak (Implementasi UU Nomor 12 TAHUN 2006 Tentang Kewarganegaraan RI). *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *3*(1), 103–120. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.7075>
- Mukhlis, M. M., Maskun, Tajuddin, M. S., & Paidi, Z. (2024). Regional government according to the 1945 constitution: ideas refinements and law reform. *Journal of Law and Legal Reform*, *5*(2), 495–530.

<http://103.23.102.168/journals/jllr/article/view/3125/341>

- Mutawalli, M. (2023) 'Implementasi Prinsip Konvensi Internasional dalam Mengurai Pelanggaran HAM di Indonesia', *Jurnal Arajang*, 6(1), pp. 1–21.
- Mukhlis, M. M., Wahab, H. A., Paidi, Z., Sastrawaty, N., & Hasan, H. (2024). Heavy Parliamentary v. Heavy Executive: Ambiguity of Power in Indonesian Constitutional Practices. *Jurnal Media Hukum*, 31(2), 186–205. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jmh.v31i2.21703>
- Pertiwi, E., Nurpadillah, A. P., & Wijaya, D. (2019). Akibat Perkawinan CAmputaran Terhadap Anak dan Harta Benda yang diperoleh sebelum dan sesudah Perkawinan. *JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA*, 1(12), 1–12.
- Purba, E. T. da P., Tyesta, L., & Soemarmi, A. (2016). Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Atas Status Warga Negara dalam Perkawinan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di Singkawang. *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1–19.
- Ramasari, R. D. (2018). Analisis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing. *Jurnal Keadilan Progresif*, 9(1).
- Rumble, L., Febrianto, R. F., Larasati, M. N., Hamilton, C., Mathews, B., & Dunne, M. P. (2020). Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review. *Trauma, Violence, & Abuse*, 21(2), 284–299. <https://doi.org/10.1177/1524838018767932>
- Rumble, L., Ramly, A. A., Nuryana, M., & Dunne, M. P. (2018). The Importance of Contextual Factors in Carrying Out Childhood Violence Surveys: a Case Study from Indonesia. *Child Indicators Research*, 11(2), 405–421. <https://doi.org/10.1007/s12187-017-9457-8>
- Staatsblad 1896 Nomor 158, 1 (1896).
- Stark, L., Bancroft, C., Cholid, S., Sustikarini, A., & Meliala, A. (2012). A qualitative study of community-based child protection mechanisms in Aceh, Indonesia. *Vulnerable Children and Youth Studies*, 7(3), 228–236. <https://doi.org/10.1080/17450128.2012.663947>
- Sudarmawan, I. P. G. B., Suryawan, I. G. B., & Suryani, L. P. (2020). Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 88–92. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.1629.88-92>
- Sudjarat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi

Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII(54), 111–132.

Suryatni, L. (2020). Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 35–49. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.461>

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1 (1974).

UU RI No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI (2006).

Webb, C., Bywaters, P., Scourfield, J., Davidson, G., & Bunting, L. (2020). Cuts both ways: Ethnicity, poverty, and the social gradient in child welfare interventions. *Children and Youth Services Review*, 117, 105299. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105299>

Wiranata, Juanda. (2013). Perlindungan Hukum Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran. *Lex et Societatis*, Vol. 1(3), 135–146.

Yunus, R. M. (2020). *Addressing Informal Labour Intermediaries in the Context of Child Labour: Evidence Review Across Nepal, Bangladesh, and Myanmar* (Issue June).